



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERU SUGIYANTO Als
HERU Anak (Alm)
BARI;
2. Tempat lahir : Gempol;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pakad Rt.005 Rw.002
Desa Pahokng
Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten
Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. LAMRAN, SH. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba tanggal 7 Januari 2019 tentang hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERU SUGIYANTO Als HERU Anak (Alm) BARI** bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) JO Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU SUGIYANTO Als HERU Anak (Alm) BARI** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju kaus dominan warna merah bermotif hello kity;
 - 1 (satu) Helai Celana dominan warna merah bermotif hello kity;***Dikembalikan kepada anak GHEYSIA GHEA Als GHEA Anak ANONG;***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Maret yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas hal tersebut, Terdakwa menyatakan tetap permohonan dalam Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba pada bulan April 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Pinta Als MAK GEA yang terletak di Dusun Pakad Rt. 005 Rw. 002 Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E yaitu setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban yang bernama GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG yang masih berusia 4 (empat) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada bulan April 2018 Saksi anak GHEYSIA bercerita kepada saksi PINTA Als MAK GEA yang merupakan ibu kandung anak GHEYSIA bahwa terdakwa HERU SUGIYANTO sering memasukkan jarinya saat menceboki anak GHEYSIA tapi saksi PINTA tidak ada merasa curiga karena terdakwa adalah suami saksi PINTA dan ayah tiri dari anak GHEYSIA;
- Kemudian pada bulan juni 2018 anak GHEYSIA pernah mengalami bengkak dan merah merah pada alat kelaminnya kemudian Saksi PINTA belikan obat sehingga bengkak dan kemerah-merahan pada alat kelamin anak GHEYSIA hilang namun anak GHEYSIA terkadang masih merasakan rasa sakit;
- Pada bulan September 2018, sekitar jam 09.00 Wib saksi VINI Als BECE yang merupakan bibi anak GHEYSIA melihat melihat anak GHEYSIA sedang memegang kemaluannya, saat itu Saksi VINI bertanya kepada anak GHEYSIA kenapa seperti itu dan saat itu anak GHEYSIA mengatakan kepada Saksi VINI bahwa kemaluannya sakit karena di pegang terdakwa HERU SUGIYANTO, tapi Saksi VINI tidak percaya dengan perkataan anak GHEYSIA;
- Kemudian karena Saksi VINI juga sering mendengar keluhan anak GHEYSIA yang merasakan sakit pada kemaluannya akhirnya pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 10.00 Wib Saksi VINI bersama saksi PINTA membawa anak GHEYSIA untuk berobat ke Puskesmas Karangan, dari keterangan bidan dan dokter bahwa kemaluan anak GHEYSIA ada bekas luka lecet, setelah mengetahui hal tersebut Saksi VINI menanyakan kepada anak GHEYSIA apa yang dilakukan terdakwa HERU kepadanya dan saat itu anak GHEYSIA berulang kali mengatakan bahwa terdakwa HERU sering memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 5/pid.sus/2019/pn.nba

Kantor Polisi di Karangn;

- Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 4741/29/Pem/2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELPIANUS, SH., Kepala Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak bahwa anak GHEYSIA GHEA lahir di Karangn tanggal 31 Desember 2014 sehingga anak GHEYSIA masih dibawah umur/belum dewasa karena saat ini anak GHEYSIA berusia 4 (empat) tahun;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak saksi **GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG** Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 441/443/XI/2018, tanggal 07 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Felly Novelia Nip. 19881130 201403 2 002, dokter pada Puskesmas Karangn Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : **KESIMPULAN :**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya menyimpulkan bahwa korban adalah perempuan, umur tiga tahun sembilan bulan. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan pada alat kelamin luar dan dalam. Pada pemeriksaan lain didapatkan keadaan umum dalam batas normal;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) JO Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG, didampingi ibunya di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang dilakukan terdakwa HERU kepada anak adalah terdakwa HERU memasukkan tangannya ke dalam kemaluan anak GEA (korban memperagakan dengan tangannya dengan cara mengarahkan tangannya ke arah kemaluan anak GEA);
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama terhadap anak GEA;
- Bahwa terdakwa HERU memasukkan jarinya ke kemaluan anak di kamar mandi dan di kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa yang didasari pada saat terdakwa HERU mengacau (memasukkan jarinya ke kemaluan) anak GEA adalah sakit pada saat mau kencing;

- Bahwa anak GEA ada menceritakan tentang perbuatan terdakwa HERU terhadap anak GEA kepada saksi PINTA (mamak) dan Ami (bibi anak GEA);

Atas keterangan Anak tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi PINTA Als MAK GEA anak MAHIDI DUNDOL, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak kandung Saksi telah menjadi korban pencabulan yaitu dari anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh anak kandung Saksi bahwa dirinya telah menjadi korban pencabulan yaitu pada bulan april 2018 pada saat dirumah Saksi yang terletak di Dsn. Pakad Rt. 005 Rw. 002 Ds. Pahokng Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
- Bahwa anak GHEYSIA menjadi korban pencabulan karena anak GHEYSIA mengatakan kepada Saksi bahwa alat kelaminnya sering dimasukkan jari oleh Terdakwa HERU;
- Bahwa yang sering memasukkan jari ke alat kelamin anak GHEYSIA yaitu suami Saksi HERU SUGIANTO yang merupakan ayah tiri anak GHEYSIA (GHEYSIA GHEA);
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukannya adalah terdakwa HERU bermula pada bulan April 2018 setelah Saksi mendengar cerita dari anak GHEYSIA bahwa anak GHEYSIA sering dimasukkan jari oleh terdakwa saat sedang menceboki anak GHEYSIA tapi Saksi tidak percaya dan tidak ada merasa curiga sehingga saksi mengabaikan cerita anak GHEYSIA namun pada hari jum'at tanggal 26 oktober 2018 pada saat anak GHEYSIA dibawa ke Puskesmas Karangas Saksi diberitahu oleh dokter bahwa alat kelamin Anak GHEYSIA ada bekas kuku yang membuat luka pada bagian alat kelamin sehingga Saksi teringat bahwa anak GHEYSIA pernah mengatakan kepada Saksi bahwa alat kelaminnya sering dimasukkan jari oleh bapak tirinya;
- Bahwa anak kandung Saksi tersebut pada hari jum'at tanggal 26 oktober 2018 dibawa ke Puskesmas Karangas karena awalnya anak GHEYSIA mengajak Saksi untuk berobat karena keluhan anak GHEYSIA yaitu terasa sakit pada alat kelaminnya pada saat kencing ataupun pada saat dicebokin pada kelaminnya;
- Bahwa sebelum anak dibawa ke Puskesmas Karangas bahwa anak GHEYSIA mengeluhkan rasa sakit karena perih pada alat kelaminnya dan juga pada bulan juni 2018 anak GHEYSIA pernah mengalami bengkak dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung. guide
melakukan pemeriksaan alat kelaminnya kemudian Saksi belikan obat sehingga bengkak dan kemerah merahan pada alat kelamin anak GHEYSIA hilang namun anak GHEYSIA terkadang masih merasakan rasa sakit;

- Bahwa dalam hubungan intim antara saksi dengan suami Saksi tersebut tidak bermasalah artinya setiap kali terdakwa meminta kepada saksi berhubungan intim saksi selalu memberi dan tidak pernah menolak;
- Bahwa awalnya saksi merasa terkejut pada saat dokter di Puskesmas Karangmenyampa menyampaikan sebab keluhan yang diami anak GHEYSIA karena menurut keterangan dokter bahwa alat kelamin Anak GHEYSIA tersebut terdapat bekas luka lecet akibat goresan kuku dan selaput pada Anak GHEYSIA telah robek;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi VINI Als BECE Als VENI Anak MAHIDI. D, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang jujur dan benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan masalah perbuatan cabul;
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa HERU dan yang menjadi korban adalah anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG;
- Bahwa perbuatan cabul yang saksi maksud adalah terdakwa HERU memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak GHEYSIA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terdakwa HERU melakukan perbuatan tersebut kepada anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG, akan tetapi anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG pernah mengatakan kepada Saksi pada bulan September 2018 bahwa kemaluannya sakit;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG sendiri yang mengatakan kepada Saksi bahwa kemaluannya sakit pada saat kencing, anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG menceritakan kepada Saksi pada bulan September 2018, sekitar jam 09.00 Wib di rumah Saksi di Dsn. Pakad Rt. 0005/Rw.002 Ds. Pahong Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
- Bahwa Terdakwa HERU merupakan bapak tiri dari anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa HERU melakukan perbuatan tersebut dengan anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu dari

anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG yang bernama saksi PINTA, ibu Saksi (nenek dari anak GHEYSIA) yang bernama sdri BAINAH;

- Bahwa sebelumnya pada bulan September 2018, sekitar jam 09.00 Wib di rumah Saksi di Dsn. Pakad Rt. 0005/Rw.002 Ds. Pahong Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, Saksi masih tinggal satu rumah dengan ibu Saksi, saksi PINTA, suami saksi PINTA yang bernama HERU serta anak saksi PINTA yaitu anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG, pagi itu Saksi melihat anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG sedang memegang kemaluannya, saat itu Saksi bertanya kepada anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG kenapa seperti itu dan saat itu anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG mengatakan kepada Saksi bahwa kemaluannya sakit karena di pegang ayahnya yang bernama HERU, akan tetapi Saksi tidak percaya dengan perkataan anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG, kemudian karena Saksi sering mendengar keluhan anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG yang merasakan sakit pada kemaluannya, dan juga Saksi mendengar dari ibu Saksi serta saksi PINTA bahwa anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG juga mengatakan bahwa terdakwa HERU telah memegang kemaluannya, kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 10.00 Wib Saksi bersama saksi PINTA membawa anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG untuk berobat ke Puskesmas Karangan bermaksud memeriksakan kemaluan anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG, kemudian Saksi dan saksi PINTA terkejut mendengarkan keterangan bidan dan dokter bahwa kemaluan anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG ada bekas luka lecet, setelah mengetahui hal tersebut Saksi menanyakan kepada anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG apa yang dilakukan terdakwa HERU kepadanya dan saat itu anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG berulang kali mengatakan bahwa terdakwa HERU sering memegang kemaluannya, kemudian Saksi dan saksi PINTA membuat laporan ke Kantor Polisi di Karangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa HERU melakukan pencabulan terhadap anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG, akan tetapi menurut anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG terdakwa HERU melakukan dengan cara memegang kemaluan anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG dengan tangannya;

- Bahwa pada saat itu usia anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG 3 (tiga) tahun lebih;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG mengalami perubahan pada kesehatan sering sakit, dan perlakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba
anak tiri GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG sekarang agak kasar dengan anggota keluarga;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah dituduh oleh anak tiri Terdakwa dan ibunya atau istri Terdakwa tersebut telah mengkorek-korek alat kelamin atau kelmuan anak tiri Terdakwa tersebut (mencabuli / cabul) dan Terdakwa merasa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa Nama anak tiri Terdakwa tersebut yang mengatakan bahwa telah dikorek korek kemaluannya oleh Terdakwa ialah GHEYSIA GHEA dan berumur 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan perbuatan cabul atau mengkorek-korek kelamin anak tiri yaitu 3 (tiga) hari yang lalu yaitu hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 09.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat Dsn.Pakad Rt.005 Rw.002 DsPahokng Kec.Mempawah Hulu Kab.Landak;
- Bahwa Terdakwa pernah memegang atau menyentuh alat kelamin anak tiri Terdakwa tersebut pada saat membersihkan kemaluannya pada saat setelah membuang air kecil dan itu hanya sekali didapur;
- Bahwa karena anak tiri (GHEYSIA GHEA) Terdakwa tersebut maunya Terdakwa yang membersihkan alat kelaminnya setelah buang air kecil walaupun dirumah tersebut juga ada ibunya atau istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membersihkan kemaluan atau alat kelamin anak tiri (GHEYSIA GHEA) tersebut dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa cara Terdakwa membersihkan kemaluan atau alat kelamin anak tiri (GHEYSIA GHEA) tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yaitu telapak tangan Terdakwa menyetuh kemaluannya dan digeser-geser secara berulang-ulang dan tangan kanan Terdakwa memegang gayung yang berisi air serta air tersebut disiram ke kelamin anak tiri Terdakwa tersebut, yang dimana posisi Terdakwa berdiri sambil membungkukan badan samping kiri anak tiri Terdakwa tersebut sedangkan anak tiri Terdakwa tersebut dalam posisinya jongkok dan diam;
- Bahwa Terdakwa membersihkan kemaluan atau alat kelamin anak tiri Terdakwa tersebut (GHEYSIA GHEA) tersebut tidak lama hanya sampai 1 (satu) gayung saja;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat hanya Terdakwa dan anak tiri (GHEYSIA GHEA) Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba (satu) tahun lebih menikah dengan saksi PINTA (ibu dari anak GHEYSIA) dan hubungan terdakwa dengan anak GHEYSIA cukup dekat;

- Bahwa selama menikah dengan saksi PINTA dan menjadi bapak tiri dari anak GHEYSIA, terdakwa hanya 1 (satu) kali itu saja membersihkan kemaluan anak GHEYSIA;
- Bahwa terdakwa menerangkan luka yang terdapat di kemaluan anak GHEYSIA adalah karena anak GHEYSIA jatuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju kaus dominan warna merah bermotif hello kity;
- 1 (satu) Helai Celana dominan warna merah bermotif hello kity;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu Visum Et Repertum Nomor: 441/443/XI/2018, tanggal 07 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Felly Novelia Nip. 19881130 201403 2 002, dokter pada Puskesmas Karanganyar Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : **KESIMPULAN :**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya menyimpulkan bahwa korban adalah perempuan, umur tiga tahun sembilan bulan. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan pada alat kelamin luar dan dalam. Pada pemeriksaan lain didapatkan keadaan umum dalam batas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yaitu dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang disesuaikan dengan Berita Acara Penyidikan, serta bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada bulan April 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Pinta Als MAK GEA yang terletak di Dusun Pakad Rt. 005 Rw. 002 Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, telah memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG yang masih berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa berawal pada bulan April 2018 Saksi anak GHEYSIA bercerita kepada saksi PINTA Als MAK GEA yang merupakan ibu kandung anak GHEYSIA bahwa terdakwa HERU SUGIYANTO sering memasukkan jarinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gheysia tapi saksi PINTA tidak ada merasa curiga

karena terdakwa adalah suami saksi PINTA dan ayah tiri dari anak GHEYSIA;

- Bahwa kemudian pada bulan juni 2018 anak GHEYSIA pernah mengalami bengkak dan merah merah pada alat kelaminnya kemudian Saksi PINTA belikan obat sehingga bengkak dan kemerah-merahan pada alat kelamin anak GHEYSIA hilang namun anak GHEYSIA terkadang masih merasakan rasa sakit;

- Bahwa pada bulan September 2018, sekitar jam 09.00 Wib saksi VINI Als BECE yang merupakan bibi anak GHEYSIA melihat melihat anak GHEYSIA sedang memegang kemaluannya, saat itu Saksi VINI bertanya kepada anak GHEYSIA kenapa seperti itu dan saat itu anak GHEYSIA mengatakan kepada Saksi VINI bahwa kemaluannya sakit karena di pegang terdakwa HERU SUGIYANTO, tapi Saksi VINI tidak percaya dengan perkataan anak GHEYSIA;

- Bahwa kemudian karena Saksi VINI juga sering mendengar keluhan anak GHEYSIA yang merasakan sakit pada kemaluannya akhirnya pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 10.00 Wib Saksi VINI bersama saksi PINTA membawa anak GHEYSIA untuk berobat ke Puskesmas Karang, dari keterangan bidan dan dokter bahwa kemaluan anak GHEYSIA ada bekas luka lecet, setelah mengetahui hal tersebut Saksi VINI menanyakan kepada anak GHEYSIA apa yang dilakukan terdakwa HERU kepadanya dan saat itu anak GHEYSIA berulang kali mengatakan bahwa terdakwa HERU sering memegang kemaluannya, kemudian Saksi VINI dan saksi PINTA membuat laporan ke Kantor Polisi di Karang;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 4741/29/Pem/2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELPIANUS, SH., Kepala Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak bahwa anak GHEYSIA GHEA lahir di Karang tanggal 31 Desember 2014 sehingga anak GHEYSIA masih dibawah umur/belum dewasa karena saat ini anak GHEYSIA berusia 4 (empat) tahun;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak saksi **GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG** Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441/443/XI/2018, tanggal 07 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Felly Novelia Nip. 19881130 201403 2 002, dokter pada Puskesmas Karang Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : **KESIMPULAN :**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya menyimpulkan bahwa korban adalah perempuan, umur tiga tahun sembilan bulan. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan pada alat kelamin luar dan dalam. Pada pemeriksaan lain didapatkan keadaan umum dalam batas normal;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum/orang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan serta menginsyafi tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (vide pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa terdakwa pada bulan April 2018 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Pinta Als MAK GEA yang terletak di Dusun Pakad Rt. 005 Rw. 002 Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, telah memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG yang masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan April 2018 Saksi anak GHEYSIA bercerita kepada saksi PINTA Als MAK GEA yang merupakan ibu kandung anak GHEYSIA bahwa terdakwa HERU SUGIYANTO sering memasukkan jarinya saat menceboki anak GHEYSIA tapi saksi PINTA tidak ada merasa curiga karena terdakwa adalah suami saksi PINTA dan ayah tiri dari anak GHEYSIA;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan juni 2018 anak GHEYSIA pernah mengalami bengkak dan merah merah pada alat kelaminnya kemudian Saksi PINTA belikan obat sehingga bengkak dan kemerah-merahan pada alat kelamin anak GHEYSIA hilang namun anak GHEYSIA terkadang masih merasakan rasa sakit;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2018, sekitar jam 09.00 Wib saksi VINI Als BECE yang merupakan bibi anak GHEYSIA melihat melihat anak GHEYSIA sedang memegang kemaluannya, saat itu Saksi VINI bertanya kepada anak GHEYSIA kenapa seperti itu dan saat itu anak GHEYSIA mengatakan kepada Saksi VINI bahwa kemaluannya sakit karena di pegang terdakwa HERU SUGIYANTO, tapi Saksi VINI tidak percaya dengan perkataan anak GHEYSIA;

Menimbang, kemudian karena Saksi VINI juga sering mendengar keluhan anak GHEYSIA yang merasakan sakit pada kemaluannya akhirnya pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018, sekitar jam 10.00 Wib Saksi VINI bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PINTA membawa anak GHEYSIA untuk berobat ke Puskesmas Karangn, dari keterangan bidan dan dokter bahwa kemaluan anak GHEYSIA ada bekas luka lecet, setelah mengetahui hal tersebut Saksi VINI menanyakan kepada anak GHEYSIA apa yang dilakukan terdakwa HERU kepadanya dan saat itu anak GHEYSIA berulang kali mengatakan bahwa terdakwa HERU sering memegang kemaluannya, kemudian Saksi VINI dan saksi PINTA membuat laporan ke Kantor Polisi di Karangn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 4741/29/Pem/2018 tanggal 01 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELPIANUS, SH., Kepala Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak bahwa anak GHEYSIA GHEA lahir di Karangn tanggal 31 Desember 2014 sehingga anak GHEYSIA masih dibawah umur/belum dewasa karena saat ini anak GHEYSIA berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak saksi **GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG** Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 441/443/XI/2018, tanggal 07 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Felly Novelia Nip. 19881130 201403 2 002, dokter pada Puskesmas Karangn Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut : **KESIMPULAN :**

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan tersebut maka saya menyimpulkan bahwa korban adalah perempuan, umur tiga tahun sembilan bulan. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet kemerahan pada alat kelamin luar dan dalam. Pada pemeriksaan lain didapatkan keadaan umum dalam batas normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG yang masih berusia 4 (empat) tahun, adalah merupakan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara memaksa pada saat Terdakwa membersihkan kemaluan Anak GHEYSIA GHEA Als GEA Als ANONG, sedangkan perbuatan tersebut adalah dilarang oleh norma-norma yang berlaku, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba
Terdakwa dengan nama GHEA AIS GHEA AIS ANONG adalah sebagai ayah tirinya yang dalam hal ini adalah selaku orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju kaus dominan warna merah bermotif hello kity;
- 1 (satu) Helai Celana dominan warna merah bermotif hello kity;

adalah barang bukti milik anak GHEYSIA GHEA Als GHEA Anak ANONG, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada anak GHEYSIA GHEA Als GHEA Anak ANONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat anak GHEYSIA GHEA mengalami trauma;
- Terdakwa merupakan masih ada hubungan keluarga yakni ayah tiri dari anak GHEYSIA GHEA yang seharusnya melindungi anak GHEYSIA GHEA;
- Keluarga anak GHEYSIA GHEA tidak memaafkan perbuatan terdakwa HERU terhadap anak GHEYSIA GHEA;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SUGIYANTO Als HERU Anak (Alm) BARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua**”, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Baju kaus dominan warna merah bermotif hello kity;
 - 1 (satu) Helai Celana dominan warna merah bermotif hello kity;

Dikembalikan kepada anak GHEYSIA GHEA Als GHEA Anak ANONG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019**, oleh **JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dengan dihadiri **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FENNY RESTIANTY, S.H.